



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS
DESA MUARA KAMAN ILIR KECAMATAN MUARA KAMAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, menyebutkan Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati.
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pelacakan Batas Desa Muarakaman Ilir dengan Desa Bukit Jering tanggal 13 Agustus 2010, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Muarakaman Ilir dengan Desa Rantau Hempang tanggal 14 Agustus 2010, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Muarakaman Ilir dengan Desa Rantau Hempang tanggal 27 Agustus 2010, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Sabintulung dengan Desa Muarakaman Ilir tanggal 28 Agustus 2010, Berita Acara Pelacakan Batas Kecamatan Muarakaman dengan Kecamatan Kota Bangun Segmen Desa Rantauhempang dengan Desa Loleng tanggal 17 September 2014, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Muarakaman Ilir dengan Desa Sabintulung Kecamatan Muarakaman tanggal 10 Desember 2014, Berita Acara Rapat Koordinasi Penetapan Batas Desa Muarakaman Ulu dengan Desa Muarakaman Ilir tanggal 10 Februari 2015 dan Berita Acara Rapat Koordinasi Penetapan Batas Desa Rantau Hempang dengan Desa Muarakaman Ilir tanggal 10 Februari 2015, dan usulan dari Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten, maka perlu membentuk Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Muara Kaman Ilir Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA MUARA KAMAN ILIR KECAMATAN MUARA KAMAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
5. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

BAB II
BATAS DESA

Pasal 2

Batas Desa Muara Kaman Ilir Kecamatan Muara Kaman sebagai berikut :

- a. batas dengan Desa Muara Kaman Ulu Kecamatan Muara Kaman , terletak pada Muara Sungai Muara Kaman Tuha pada kiri mudik Sungai Mahakam (titik 1) dengan koordinat : $116^{\circ} 42' 0.73''$ BT $0^{\circ} 8' 57.32''$ LS, sekaligus pertigaan batas Desa Muara Kaman Ilir-Desa Muara Kaman Ulu-Desa Bukit Jering (Muara Kaman), selanjutnya mengikuti alur tengah Sungai Mahakam sampai Tengah Sungai Mahakam (titik 2) pada koordinat : $116^{\circ} 42' 57.93''$ BT $0^{\circ} 9' 41.48''$ LS, kemudian lurus sampai Batas RT. MKU-MKI (titik 3) dengan koordinat : $116^{\circ} 43' 4.42''$ BT $0^{\circ} 9' 34.76''$ LS, selanjutnya lurus sampai Sekitar Rumah Syahrani (titik 4) dengan koordinat : $116^{\circ} 43' 9.51''$ BT $0^{\circ} 9' 29.87''$ LS, kemudian lurus sampai PUSKESMAS (titik 5) dengan koordinat : $116^{\circ} 43' 10.22''$ BT $0^{\circ} 9' 31.09''$ LS, selanjutnya lurus sampai Jempet (titik 6) pada koordinat : $116^{\circ} 43' 43.42''$ BT $0^{\circ} 9' 19.67''$ LS, kemudian lurus sampai Kebun Karet (titik 7) dengan koordinat : $116^{\circ} 45' 44.87''$ BT $0^{\circ} 9' 32.63''$ LS, selanjutnya mengikuti jalan sampai Sekitar Jalan Kasuari (titik 8) dengan koordinat : $116^{\circ} 47' 15.34''$ BT $0^{\circ} 8' 43.59''$ LS, kemudian lurus sampai Gang Gaharu (titik 9) dengan koordinat : $116^{\circ} 46' 3.70''$ BT $0^{\circ} 7' 20.80''$ LS, sekaligus pertigaan batas Desa Muara Kaman Ilir-Desa Muara Kaman Ulu-Desa Sabintulung (Muara Kaman);
- b. batas dengan Desa Sabintulung Kecamatan Muara Kaman dimulai pada pertigaan batas Desa Muara Kaman Ilir-Desa Muara Kaman Ulu-Desa Sabintulung (Muara Kaman) di Gang Gaharu dengan koordinat : $116^{\circ} 46' 3.70''$ BT $0^{\circ} 7' 20.80''$ LS (titik 9), selanjutnya lurus sampai Pertigaan Jalan Gang Susah Payah (titik 10) dengan koordinat : $116^{\circ} 47' 39.75''$ BT $0^{\circ} 8' 25.00''$ LS, kemudian lurus sampai Pertigaan Jalan PT. Moriss (titik 11) dengan koordinat : $116^{\circ} 48' 45.16''$ BT $0^{\circ} 8' 55.06''$ LS, selanjutnya lurus sampai Antara Gapura Sabintulung dengan Gang Kerikil (titik 12) dengan koordinat : $116^{\circ} 51' 25.39''$ BT $0^{\circ} 9' 56.79''$ LS, sekaligus pertigaan batas Desa Muara Kaman Ilir-Desa Sabintulung-Desa Bunga Jadi (Muara Kaman);
- c. batas dengan Desa Bunga Jadi Kecamatan Muara Kaman dimulai pada pertigaan batas Desa Muara Kaman Ilir-Desa Sabintulung-Desa Bunga Jadi (Muara Kaman) di Antara Gapura Sabintulung dengan Gang Kerikil (titik 12) dengan koordinat : $116^{\circ} 51' 25.39''$ BT $0^{\circ} 9' 56.79''$ LS, kemudian lurus sampai Gang Kerikil (titik 13) dengan koordinat : $116^{\circ} 51' 7.68''$ BT $0^{\circ} 10' 27.16''$ LS, sekaligus pertigaan batas Desa Muara Kaman Ilir-Desa Bunga Jadi-Desa Rantau Hempang (Muara Kaman);

- d. batas dengan Desa Rantau Hempang Kecamatan Muara Kaman dimulai pada pertigaan batas Desa Muara Kaman Ilir-Desa Bunga Jadi-Desa Rantau Hempang (Muara Kaman) di Gang Kerikil (titik 13) dengan koordinat : $116^{\circ} 51' 7.68''$ BT $0^{\circ} 10' 27.16''$ LS, kemudian lurus sampai Tepi Kanan Mudik Sungai Mahakam (titik 14) pada koordinat : $116^{\circ} 46' 21.41''$ BT $0^{\circ} 11' 28.40''$ LS, selanjutnya lurus sampai Tepi Kiri Mudaik Sungai Mahakam (titik 15) pada koordinat : $116^{\circ} 46' 7.33''$ BT $0^{\circ} 11' 34.04''$ LS, kemudian lurus sampai Blok E 44 (titik 16) dengan koordinat : $116^{\circ} 45' 20.70''$ BT $0^{\circ} 12' 47.80''$ LS, selanjutnya lurus sampai Blok E 43 (titik 17) dengan koordinat : $116^{\circ} 45' 1.50''$ BT $0^{\circ} 12' 54.30''$ LS, kemudian lurus sampai Pohon Cempedak/Todak (titik 18) dengan koordinat : $116^{\circ} 44' 26.60''$ BT $0^{\circ} 13' 33.70''$ LS, selanjutnya lurus sampai Simpang Jalan Blok Sawit dengan Jalan Aspal (titik 19) dengan koordinat : $116^{\circ} 44' 14.30''$ BT $0^{\circ} 14' 21.50''$ LS, kemudian mengikuti jalan sampai Tunggul Kayu Ulin (titik 20) dengan koordinat : $116^{\circ} 44' 3.20''$ BT $0^{\circ} 14' 25.30''$ LS, selanjutnya lurus sampai Tanjung Jelembut Pipit (titik 21) dengan koordinat : $116^{\circ} 43' 46.16''$ BT $0^{\circ} 14' 43.49''$ LS, sekaligus pertigaan batas Desa Muara Kaman Ilir-Desa Rantau Hempang (Muara Kaman)-Desa Loleng (Kota Bangun);
- e. batas dengan Desa Loleng Kecamatan Sebulu dimulai pada pertigaan batas Desa Muara Kaman Ilir-Desa Rantau Hempang (Muara Kaman)-Desa Loleng (Kota Bangun) Tanjung Jelembut Pipit (titik 21) dengan koordinat : $116^{\circ} 43' 46.16''$ BT $0^{\circ} 14' 43.49''$ LS, selanjutnya lurus sampai Tanjung Banggeris (titik 22) pada koordinat : $116^{\circ} 43' 25.80''$ BT $0^{\circ} 14' 29.65''$ LS, kemudian lurus sampai Hulu Sungai Sungkai (titik 23) dengan koordinat : $116^{\circ} 43' 5.44''$ BT $0^{\circ} 14' 9.59''$ LS, selanjutnya lurus sampai Jembatan Sungai Sungkai (titik 24) dengan koordinat : $116^{\circ} 42' 28.16''$ BT $0^{\circ} 13' 29.37''$ LS, kemudian lurus sampai Batas Kecamatan Muara Kaman -Kota Bangun (titik 25) pada koordinat : $116^{\circ} 41' 52.50''$ BT $0^{\circ} 13' 35.81''$ LS, sekaligus pertigaan batas Desa Muara Kaman Ilir-Desa Bukit Jering (Muara Kaman)-Desa Loleng (Kota Bangun); dan

- f. batas dengan Desa Bukit Jering Kecamatan Muara Kaman dimulai pada pertigaan batas Desa Muara Kaman Ilir-Desa Bukit Jering (Muara Kaman)-Desa Loleng (Kota Bangun) di Batas Kecamatan Muara Kaman -Kota Bangun (titik 25) pada koordinat : 116° 41' 52.50" BT 0° 13' 35.81" LS, selanjutnya lurus sampai Lahan Sawit PT. PMM Blok D23-E23 (titik 26) dengan koordinat : 116° 41' 51.95" BT 0° 12' 32.31" LS, kemudian lurus sampai Blok D21-E21 Lahan Sawit PT.PMM (titik 27) dengan koordinat : 116° 41' 32.54" BT 0° 12' 32.60" LS, selanjutnya lurus sampai Muara Sungai Muara Kaman Tuha pada kiri mudik Sungai Mahakam (titik 1) dengan koordinat : 116° 42' 0.73" BT 0° 8' 57.32" LS.

Pasal 3

Peta Batas Desa Muara Kaman Ilir Kecamatan Muara Kaman sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa tidak menghapus hak berusaha, hak pengelolaan lahan, dan hak lainnya pada masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan aktifitas usaha dimanapun dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. batas desa hanyalah batas pelayanan publik, tidak membatasi hak-hak berusaha dan hak-hak pengelolaan lahan;
- c. pemerintah desa wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang berada dan beraktifitas didalam wilayah desanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. masyarakat wajib mengurus administrasi dimana masyarakat tersebut berada dan wajib melaporkan kegiatannya ke desa dimana masyarakat tersebut beraktifitas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 12 Oktober 2017

Plt.BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 13 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

Ir. H. MARLI, M.Si
NIP. 195902061988021002

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017 NOMOR 41

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780603 200212 1 002